

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penggunaan Obat Tradisional yang dilakukan selain Dokter

Nafiko Muhammad Adrian  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[nafikoadrian@gmail.com](mailto:nafikoadrian@gmail.com)

### ABSTRACT

*Traditional medicine is considered by the public to be a method of treatment that is passed down from generation to generation, beneficial to health, easy to use, easy to find, and cheaper than manufactured chemical drugs prescribed by doctors. As more and more people turn to traditional medicine, some people try to open traditional medicine practices to meet the needs of the community and make more money. To protect consumers and the general public, the government still requires certain requirements for traditional medicine practices. These requirements are listed in the business licensing provisions in the law. According to Article 1 point 16 of Law No. 36 of 2009 on health, traditional medicine is treatment and/or care with methods and medicines that refer to hereditary experience and skills that can be accounted for and applied in accordance with prevailing community norms. According to Article 105 of the Health Law, traditional medicines, cosmetics, and medical devices must meet certain standards and/or requirements. These specified standards can refer to the Minister of Health Decree No.659/Menkes/SK/X/1991 on good traditional medicine manufacturing methods (CPOTB). CPOTB is a method of making traditional medicines that is carried out under strict supervision and aims to provide traditional medicines that always meet applicable requirements.*

**Keywords:** Health, Traditional Medicine, Society

### ABSTRAK

Pengobatan tradisional dianggap oleh masyarakat sebagai metode pengobatan yang diwariskan dari generasi ke generasi, menguntungkan bagi kesehatan, mudah digunakan, mudah ditemukan, dan lebih murah. terhindar dari obat kimia buatan pabrik yang diresepkan dokter. Semakin banyak masyarakat yang beralih ke pengobatan tradisional, sebagian orang berusaha untuk membuka praktek pengobatan tradisional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan lebih banyak uang. Untuk melindungi konsumen dan masyarakat umum, pemerintah tetap mewajibkan persyaratan tertentu untuk praktik pengobatan tradisional. Persyaratan tersebut tercantum dalam ketentuan perizinan usaha dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku. Menurut Pasal 105 UU Kesehatan, obat tradisional, kosmetik, dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu. Standar yang ditentukan ini dapat mengacu pada SK Menteri Kesehatan No.659/Menkes/SK/X/1991 tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB). CPOTB adalah metode pembuatan obat tradisional yang dilakukan di bawah pengawasan ketat dan bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Kesehatan, Masyarakat, Pengobatan Tradisional

### Pendahuluan

Obat adalah bahan yang dikonsumsi untuk mencegah, menyembuhkan, dan memperbaiki penyakit serta meningkatkan kesehatan. Obat dapat dibagi menjadi dua

kategori: obat modern dan obat lama. Obat modern (medis) adalah bahan sistematis atau alam yang digunakan untuk mendiagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit pada manusia atau hewan. Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berasal dari bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galentik), atau campuran bahan tersebut yang telah digunakan untuk pengobatan secara turun temurun berdasarkan pengalaman. Orang sering memilih pengobatan tradisional karena menggunakan bahan atau ramuan tumbuhan yang dianggap aman dari zat kimia berbahaya. tidak memiliki efek samping apa pun. Dengan memanfaatkan holtikultura sebagai sumber nabati alamiah, masyarakat umumnya menganggap pengobatan tradisional sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam sekitarnya.

Pengobatan tradisional dianggap oleh masyarakat sebagai metode pengobatan yang diwariskan dari generasi ke generasi, menguntungkan bagi kesehatan, mudah digunakan, mudah ditemukan, dan lebih murah. terhindar dari obat kimia buatan pabrik yang diresepkan dokter. Semakin banyak masyarakat yang beralih ke pengobatan tradisional, sebagian orang berusaha untuk membuka praktek pengobatan tradisional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan lebih banyak uang. Untuk melindungi konsumen dan masyarakat umum, pemerintah tetap mewajibkan persyaratan tertentu untuk praktik pengobatan tradisional. Persyaratan tersebut tercantum dalam ketentuan perizinan usaha dalam undang-undang. (ÖCAL, 2021).

Pelayanan kesehatan tradisional diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan. sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini, Ada beberapa persyaratan yang diperlukan untuk mengklasifikasikan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Adanya aktivitas pengobatan dan atau perawatan;
2. Menggunakan metode atau obat tradisional;
3. Berdasarkan pengalaman dan keterampilan turun-temurun;
4. Dapat dipertanggung jawabkan secara empiris; dan
5. Penggunaannya sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer juga menetapkan persyaratan untuk pengobatan tradisional. Tujuan dari Keputusan Menteri Kesehatan adalah untuk mendorong pengobatan tradisional yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menghitung jumlah pengobatan tradisional, jenis dan metode pengobatannya. Dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan tradisional, tentu saja perlu ada penelitian tentang penguatan hukum yang mendukungnya. pekerjaannya sebagai pekerja kesehatan masyarakat. perlu didorong dan dijamin secara legal. Selain masalah keamanan dan keselamatan pelanggan, pengobatan konvensional harus memiliki perlindungan hukum terhadap pekerjaannya. Berdasarkan uraian di atas, penyedia layanan kesehatan tradisional memberikan layanan dengan mengikuti standar layanan kesehatan tradisional, yang metodenya melibatkan penapisan, melakukan penelitian, penelitian, dan pengujian, dan telah terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan oleh pemerintah. Pelaku pelayanan kesehatan konvensional, bagaimanapun, bertanggung jawab sepenuhnya atas segala bentuk kerugian yang dialami pasien, termasuk kerugian materi atau kematian. Hal ini menunjukkan bahwa penting untuk menganalisis secara yuridis perlindungan hukum dari pelayanan kesehatan konvensional. (Heriani & Munajah, 2020).

Perlindungan hukum baik individu maupun masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari konsumsi barang, oleh karena itu sangat penting maupun layanan Di mana pun mereka berada, masyarakat harus melindungi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999. UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen, serta perlindungan konsumen. Namun, Setelah diundangkan, undang-undang ini mulai berlaku pada 20 April 2000, satu tahun kemudian. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia akan lebih diperhatikan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen berfokus pada berbagai hubungan dan ketergantungan antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan mempertimbangkan huruf D UU Perlindungan Konsumen, undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat konsumen. Diharapkan bahwa dengan memberi konsumen akses ke informasi tentang barang dan jasa, perusahaan juga dapat menumbuhkan sikap konsumen yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya.

Pasal 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa para pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mengiklankan, mempromosikan, menawarkan atau membuat pernyataan yang salah tentang:

- a. Harga atau tarif suatu barang atau jasa;
- b. Kegunaannya;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik; dan
- e. Risiko penggunaan barang atau jasa tersebut.

Sangat jelas bahwa para pelaku usaha harus memberikan informasi yang sebenarnya tentang kondisi barang yang akan dijual kepada publik, serta harga yang akan dibayar oleh pembeli yang ingin membeli barang tersebut. (Gunawan, 2021).

Mengingat Undang-Undang menuntut perlindungan hukum bagi setiap pihak dalam setiap profesi, profesi tenaga medis tidak dapat dikecualikan. Perlindungan hukum, menurut Yovita Arie Mangesti, adalah proses yang lengkap dan terorganisir oleh masyarakat untuk menjaga martabat manusia demi tercapainya keadilan. Penegakan perlindungan ini dilakukan dengan hukum yang harmonis, responsif, dan fleksibel terhadap kebutuhan zaman. (Yovita Arie Mangesti, 2023). Sangat penting untuk membedakan pelanggaran medis dari tindakan kriminal di mana tenaga medis atau dokter melakukan pekerjaan mereka tanpa izin yang sah. Namun, konsep keseimbangan dalam perlindungan hukum juga harus mempertimbangkan status atau posisi dokter, perlindungan hukum hanya memberikan perlindungan kepada dokter diberikan kepada dokter yang melakukan pekerjaan mereka secara profesional dan akurat, memungkinkan mereka untuk memberikan layanan kesehatan di rumah sakit dengan memastikan bahwa surat izin praktik dan surat tanda registrasi tersedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan aturan yang berlaku bagi seorang dokter ketika mereka memberikan layanan kesehatan kepada pasien di rumah sakit secara profesional dan legal. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat (pasien) sebagai pengguna layanan kesehatan dari praktik dokter gadungan dan untuk melindungi hak pasien untuk menerima layanan kesehatan yang melibatkan hubungan antara dokter dan pasien. (Zuhair & Mangesti, 2024).

## Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan menggunakan hukum normatif pada jurnal ini. Penelitian hukum normatif juga mempertimbangkan asas-asas hukum dan standar

yang berlaku, yang mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum dan bagaimana standar tersebut diterapkan dalam berbagai situasi hukum. Karena sifat preskriptifnya, penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan arahan atau saran tentang bagaimana prinsip dan standar hukum harus diterapkan dalam praktik.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Melakukan Pengobatan Tradisional**

Dalam era modern, para pelaku usaha menawarkan berbagai barang dan jasa dengan harga dan keuntungan yang kompetitif di dunia bisnis, perlindungan konsumen sangat penting. Untuk mempelajari lebih lanjut apa itu perlindungan konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu perlindungan konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa:

"Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen" adalah definisi perlindungan konsumen.

Menurut pengertian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa konsumen, untuk memberikan kenyamanan saat membeli atau memakai barang atau jasa, dapat mengetahui kepastian hukum dan mengetahui bahwa selama mereka memakai barang atau jasa tersebut, mereka dilindungi oleh hukum. Jika mereka merasa tidak nyaman atau dirugikan, mereka dapat menuntut haknya sebagai konsumen. Diaturnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam UUPK sebenarnya menempatkan konsumen dan pelaku usaha dalam posisi yang seimbang. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak bertujuan untuk menghancurkan bisnis; sebaliknya, mereka membangun lingkungan bisnis yang sehat yang memungkinkan perusahaan yang tangguh menghadapi persaingan dengan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas. (Riset et al., 2016)

#### **Pengobatan Tradisional Harus Dilakukan Oleh Berpengalaman**

Perawatan dengan menggunakan metode tradisional dikenal sebagai pengobatan tradisional. Baik dari pengetahuannya, pengalamannya, atau keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi berdasarkan tradisi (tradisional) dalam suatu komunitas. Pengobatan tradisional adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang didasarkan pada teori-teori, keyakinan, dan pengalaman dari berbagai budaya yang digunakan untuk menjaga kesehatan dan mencegah, mendiagnosis, memperbaiki, atau mengobati penyakit fisik dan mental. Istilah ini tidak selalu dijelaskan. Selain itu, pengobatan tradisional adalah jenis pengobatan alternatif yang dipilih atau digabungkan oleh seseorang jika metode pengobatan konvensional tidak memberikan hasil yang memuaskan dalam obat-obatannya. (Wahyuni, 2021). Untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kondisi sakit, dan meningkatkan kualitas hidup, ramuan dan keterampilan ini akan dikembangkan. sejalan dengan paradigma sehat dan praktik pengobatan. Pemerintah mengembangkan sistem pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia, yang sesuai dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional adalah sistem pengobatan dan perawatan yang didasarkan

pada pohon keilmuan (body of knowledge) berdimensi holistik biokultural. Pasien atau klien dipandang secara holistik, kultural, dan agama. Pelayanan kesehatan konvensional dimulai dengan menggunakan kategori dan metode yang mengacu pada keterampilan dan pengalaman turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat, dikembangkan secara ilmiah melalui saintifikasi produk dan praktiknya, dan memperoleh kompetensi akademik bagi penyehat tradisional Indonesia sebagai bagian dari tenaga kesehatan, mengembangkan pelayanan kedokteran komplementer agar semua komponen (tenaga kesehatan, praktiknya, dan produk kesehatan tradisional) dapat lebih diterima dan diakui manfaat, kualitas, dan keamanannya bagi pasien. Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana disarankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam Traditional/Complementary Medicine dari tahun 2014 hingga 2023 untuk dimasukkan ke dalam sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, sistem kesehatan konvensional ini termasuk dalam sistem kesehatan nasional. (Skripsi, 2009).

#### **Melakukan Pengobatan Harus Memiliki Surat Izin Praktik dan Tanda Registrasi**

Tanggung jawab hukum kepada orang yang tidak mempunyai surat izin praktik atau tanda registrasi, maka bisa terkena saksi sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, salah satu diantaranya

Pasal 439, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Pasal 441 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Pasal 441 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Pasal 442 menyatakan bahwa "Setiap orang yang mempekerjakan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 312 huruf c akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk: Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR; Tenaga kesehatan warga negara asing yang menjalankan



praktik tanpa izin; Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan layanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara dan SIP; atau Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan layanan kesehatan tanpa memiliki SIP. (Belantara et al., 2024)

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas menyimpulkan bahwa pengobatan tradisional tidak boleh sembarang orang melakukan pengobatan tersebut apabila tidak mempunyai ilmu atau sebuah izin untuk melakukan pengobatan tersebut kepada orang lain. Diharapkan kepada Pemerintah harus memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku terutama pada pengobatan tradisional yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengedarkan atau memberikan produk yang tidak memiliki izin tersebut kepada masyarakat yang sedang menjalani pengobatan untuk kesehatan. Diharapkan dapat menambah lebih banyak mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketika ada pengobatan tradisional yang seharusnya tidak boleh dilakukan apabila pengobatan tersebut tidak mempunyai surat izin edar atau praktik.

## Daftar Pustaka

- Belantara, M. O. D. S., Triana, Y., & Azmi, B. (2024). Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(17), 798–805.
- Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C. (2023). *Mengenal Audit hukum*. Cv Cipta Mandiri Solusindo. Karanganyar. Jawa Tengah
- Gunawan, E. W. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Label. *Skripsi FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI 2021*, 1–112.
- Heriani, I., & Munajah, M. (2020). Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 197. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2452>
- ÖCAL, S. (2021). *ANALISIS LEGALITAS USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengobatan Tradisional Pusaka Alam di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)*. 3(2), 6.
- Riset, K., Dan, T., Tinggi, P., Tanjungpura, U., & Hukum, F. (2016). *PENGOBATAN TRADISIONAL DI KOTA PONTIANAK PONTIANAK*. Skripsi. (2009). *Yankestrad Empiris Semarang*. 1–22.
- Wahyuni, N. P. S. (2021). Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional di Indonesia. *Jurnal Yoga Dan Kesehatan*, 4(2), 149. <https://doi.org/10.25078/jyk.v4i2.2234>
- Zuhair, N., & Mangesti, Y. A. (2024). *LEGALITAS DOKTER YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT*. 8, 30–41.